SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0471/RSSK/SK/III/2016

TENTANG

PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- a. bahwa rumah sakit mewajibkan standar keselamatan pasien dan mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk menghindari kesalahan lokasi yang akan dioperasi, maka setiap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi harus dilakukan penandaan lokasi operasi dengan menggunakan suatu tanda yang jelas, terlihat sampai akan diinsisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penandaan Lokasi Operasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 - Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
 - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor: 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa

Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Setiap pasien yang akan dilakukan pembedahan harus diberi

penandaan lokasi operasi dengan suatu tanda yang jelas, terlihat

sampai saat diinsisi;

KEDUA : Penanggung jawab pembuat tanda lokasi operasi adalah dokter bedah

yang akan melakukan pembedahan;

KETIGA : Penandaan lokasi operasi dilakukan sebelum tindakan induksi

anestesi;

KEEMPAT : Bentuk penandaan lokasi operasi berupa anak panah, dibuat tepat

pada daerah yang akan dilakukan tindakan insisi;

KELIMA : Tanda yang dibuat menggunakan spidol hitam permanen, tidak dapat

terhapuskan dan harus tetap terlihat setelah drapping;

KEENAM : Penandaan lokasi operasi dilakukan pada bagian tubuh yang memiliki

laterality, multiple struktur dan multiple level;

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 4 Maret 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Koordinator Kamar Operasi
- 4. Koordinator IGD
- 5. Koordinator ICU
- 6. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Yang Terkait
- 7. Arsip